



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 108 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA  
APARATUR SIPIL NEGARA DI DESA LALOW KECAMATAN LOLAK  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengalihan hak atas tanah/sertifikasi lahan Rumah Susun Sederhana Sewa Aparatur Sipil Negara pada Kawasan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Kawasan Perdagangan serta Pemukiman di Desa Lalow Kecamatan Lolak, perlu menetapkan lokasi oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3499);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014 Nomor 02).


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Lokasi Rumah Susun Sederhana Sewa Aparatur Sipil Negara di Desa Lalow Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEDUA : Lokasi Rumah Susun Sederhana Sewa Aparatur Sipil Negara di Desa Lalow Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU seluas ± 11.200 M<sup>2</sup> atau 1.12 Ha.
- KETIGA : Gambar Rekomendasi Lokasi Rumah Susun Sederhana Sewa Aparatur Sipil Negara di Desa Lalow Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BIDANG TATA RUANG	<i>[Signature]</i>
2	KEPALA DINAS PUPR	<i>[Signature]</i>
3	KABAG HUKUM DAN HAM	<i>[Signature]</i>
4	KABAG TATA USAHA PIMPINAN, HUMAS DAN PROTOKOL	<i>[Signature]</i>
5	ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>[Signature]</i>
6	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
7	WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 100 TAHUN 2020

TANGGAL : 26 Januari 2020

TENTANG : PENETAPAN LOKASI RUSUNAWA ASN DI DESA LALOW KECAMATAN LOLAK




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 108 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 Januari 2020

TENTANG : PENETAPAN LOKASI RUSUNAWA ASN DI DESA LALOW KECAMATAN LOLAK



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
Jl. Trans Sulawesi Desa Lalow

NAMA GAMBAR :

LOKASI RUSUNAWA ASN

LOKASI :

DESA LALOW KECAMATAN LOLAK

DIGAMBAR :

KEPALA SEKSI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG

*[Signature]*  
FARDI R. HUMOKOR, ST  
NIP. 19790725 200902 1 001

DIPERIKSA :

KEPALA BIDANG TATA RUANG

*[Signature]*  
LAYANA MONGINTA, ST  
NIP. 19821217 20100 2 004

MENGETAHUI :

KEPALA DINAS PU DAN PENATAAN RUANG

*[Signature]*  
Ir. H. CHANNY WENYONG, ME  
NIP. 19680331 199103 2 007

MENYETUJUI :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

*[Signature]*  
TANJIS GALLANG, S.P. MM  
NIP. 19730308 199311 1 001

MENGESAHKAN :

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

*[Signature]*  
Dra. Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

0

Skala 1 : 1000

0 20 40 60 80

Meters

Keterangan :

● Patok Batas

— Jalan

□ Lokasi RUSUNAWAASN